

## ABSTRAK

Nasution, Muhammad Zulfadli. 09210065. 2014. *Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Simalungun*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

---

Kata Kunci: Hakam, Saksi

Hakam adalah juru damai/penengah dalam perselisihan suami isteri untuk mendamaikan keduanya. Hakam menjalankan perannya setelah berbagai upaya untuk mendamaikan perselisihan suami-isteri tak berhasil, yaitu upaya suami menasehati isteri, memisahkan diri dari isteri di tempat tidurnya, dan memukul isteri (dengan pukulan ringan yang tak menimbulkan bekas di badan). Saksi merupakan orang terdekat yang melihat atau mengetahui kejadian. Yang dimaksud adalah seseorang yang diminta hadir sebagai saksi oleh orang yang berperkara atau oleh hakim untuk menjelaskan apa yang telah dilihatnya atau didengarnya tentang persoalan yang dihadapi orang yang berperkara tersebut. Syarat sahnya keterangan saksi adalah sebagai alat bukti, agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta memiliki kekuatan pembuktian. Keterangan saksi yang dikemukakan kepada majelis hakim dalam sidang Pengadilan Agama hendaknya apa yang disaksikan dan dialaminya sendiri.

Dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis normatif yang meliputi pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui penelitian lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan: **Pertama**, bahwa fungsi dan wewenang hakam adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian pertengkarannya dan perselisihan tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara. Dan proses pengangkatan hakam dalam hal ini melalui Putusan Sela, yang merupakan tindakan insidentil dari Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. **Kedua**, bahwa saksi yang bukan dari pihak keluarganya atas dasar bukan dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri akan peristiwanya. Maka keterangan mengenai kesaksiannya dianggap ditolak.